



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
Jalan Menur No. 120 Telp. 5021635, 5021637
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 188.4 / 4927 / 305 / 2019

TENTANG
TIM BENTURAN KEPENTINGAN
DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa tujuan program penguatan pengawasan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
- b. bahwa untuk mendukung program penguatan pengawasan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur perlu dibentuk Tim Benturan Kepentingan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Tim Benturan Kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Timur;

9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/663/KPTS/013/2011
tentang Pembentukan Zona Integritas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI
JAWA TIMUR TENTANG TIM BENTURAN KEPENTINGAN.**

KESATU : Membentuk Tim Benturan Kepentingan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, untuk menampung laporan dari unit terkait benturan kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 Juli 2019 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
T a n g g a l : **9 Juli 2019**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR**


dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640621 199011 2 001

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4/4927/305/2019
Tanggal : 9 Juli 2019

**TIM BENTURAN KEPENTINGAN
DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	JABATAN	NAMA / NIP	PNS / PTT-PK	G
1	Penasihat	dr. Rr. Ika Indiyah P., M.Kes NIP. 19631024 198910 2 001	PNS	P
2	Ketua	dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK NIPTT. 305 02061978 102017 9250	PTT-PK	P
3.	Sekretaris	Atip Rofia NIP. 19831022 201001 2 014	PNS	P
4.	Anggota	1. dr. Yulius Effendi, Sp.KJ NIP. 19641128 199011 1 001	PNS	L
		2. Sarjono, SH NIP. 19620410 199103 1 003	PNS	L
		3. Akhirul Kusuma Akbarini, S.Si, Sp.FRS, Apt NIP. 19710502 200604 2 036	PNS	P
		4. drg. Deby Hendrawan, Sp.KG NIP 19761117 200903 1 002	PNS	L
		5. I Wayan Sri Sukmawati, ST NIP 19741030 199403 2 001	PNS	P
		6. Budi Andayani, A.Md.Rad NIP 19710909 200501 2 013	PNS	P
		7. Rindra Kuswantanto, SE NIP 19830707 201101 1 007	PNS	L
		8. Ulfah Safilina, A.Md.Kes.Gi NIP 19820326 200501 2 006	PNS	P
		9. Rika Malasari, A.Md.Gz NIP. 19890225 201903 2 008	PNS	P

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR


dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640621 199011 2 001